

RINGKASAN PUTUSAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Perkara Nomor 008/PS/BWSL.SULSEL.27.00/IX/2018

Permohonan Penyelesaian Perkara Sengketa Proses Pemilihan Umum

I. IDENTITAS PARA PIHAK

- A. Pemohon
Drs. H. Andi Patabai Pabokori
- B. Termohon
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan

II. DUDUK PERKARA

- A. Objek Permohonan
Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 118/PL.01.4-Kpt/73/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi pada pemilihan Umum Tahun 2019.
- B. Pokok Permohonan Pemohon
 1. Bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28 c ayat (2) berbunyi "setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya". Dan Pasal 28 d ayat (3) berbunyi "setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam Pemerintahan".
 2. Bertentangan dengan UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 43 ayat 1 berbunyi "setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu berdasarkan Persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Bertentangan dengan UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilu pasal 240 huruf g berbunyi "tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ancaman hukuman 5 tahun pidana atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana".
 4. Bertentangan dengan Putusan MK Nomor 4/PPU-VII/2009 tertanggal 24 Maret 2009.
 5. Pelarangan mantan narapidana Bandar Narkoba, Kejahatan seksual terhadap anak, atau Korupsi menjadi Caleg DPD, DPR, DPRD hanya diatur oleh PKPU bukan dalam Undang-undang Pemilu dengan demikian secara hierarki aturan semestinya tidak boleh mengeluarkan aturan yang bertentangan dengan aturan diatasnya Undang-Undang, olehnya itu PKPU No. 20 tahun 2018 bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
 6. Secara tersurat diatur dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (1) dan (2) pasal 28 c Ayat (2), Pasal 28 d Ayat (1) dan (3) Pasal 28 e ayat (3) Peraturan ini menegaskan bahwa negara harus memenuhi hak azasi warga negaranya, khususnya dalam keterlibatan pemerintah untuk dipilih dalam event pesta demokrasi yang meliputi Pemilu, Pilpres dan Pilkada
 7. Sebagai Yurisprudensi bagi BAWASLU Provinsi Sulawesi Selatan atas kasus hukum yang sama terkait Keputusan Panwaslih Provinsi Aceh tertanggal 09 Agustus 2018 yangtelah mengabulkan Permohonan Abdulah Puteh dengan membatalkan Putusan KIP Aceh berdasarkan Berita Acara Nomor 152/PL.OI.4-BA/ 11/Prov/VII/2018 tetang hasil verifikasi keabsahan syarat Bakal Calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD tahun 2019 yang mencoret Abdulah Puteh sebagai Bacaleg DPD RI.

8. Yurisprudensi selanjutnya adalah BAWASLU Toraja Utara membatalkan Putusan KPU berupa Berita acara terkait TMS (Tidak Memenuhi Syarat) Bacaleg JK Tondok sebagai Calon legislatif Pada Pemilu 2019 dari Partai PKPI.
9. Putusan MA yang mencabut dan membatalkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 4 ayat 3 tentang Caleg TIPIKOR.

C. Petitum

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untukseluruhnya;
2. Mengabulkan Permohonan Surat Keputusan No. 118/PL.01.4-Kpts/73/Prov/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Tahun2019;
3. Menyatakan Formulir Model B.1-DPRD Provinsi sudah memenuhi syarat;
4. Mengembalikan H. MUHLIS, SE, M.BA kedalam Daftar Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil 3 Nomor urut 9 Menjadi Nomor urut 8 yang selanjutnya ditetapkan sebagai Caleg Partai BERKARYA Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan putusan ini;
6. Apabila BAWASLU Provinsi Sulawesi Selatan berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya.

III. JAWABAN

A. Jawaban Termohon

1. Bahwa pada Tanggal 4-17 Juli 2018 adalah Waktu pengajuan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen persyaratan administrasi calon Anggota DPRD Provinsi. Sesuai dengan jadwal tersebut maka untuk Partai Berkarya mengajukan dokumen pencalonan tepatnya pada tanggal 17 Juli 2018, dengan mengajukan Dokumen Persyaratan Pengajuan bakal calon yang terdiri atas formulir model B, Model B.1, Model B.2, Model B.3 dan dokumen persyaratan administrasi bakal calon yang diajukan terdiri dari 11 Dapil Se Sulawesi Selatan.
2. Bahwa Pada Dokumen persyaratan pengajuan berupa formulir model B.1 DPRD Provinsi, yakni Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi pada dapil 3, nama DR. H. Muhlis Matu, MBA tercantum pada nomor urut 1.
3. Bahwa Pada tanggal 5-18 Juli 2018 adalah masa verifikasi Administrasi Daftar Calon, pada saat tim verifikator melakukan verifikasi pada dokumen SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) terdapat keterangan bahwa yang bersangkutan pernah dijatuhi hukuman dalam perkara tindak Pidana Korupsi sesuai surat Putusan PN Makassar Nomor 94 / PID .SUS/ 2013 / PN .MKS.
4. Bahwa Pada tanggal 31 Juli 2018 KPU Provinsi Sulawesi Selatan melakukan klarifikasi sekaligus meminta salinan putusan kepada Pengadilan Negeri Makassar perkara pidana khusus Nomor 94 / PID .SUS/ 2013 / PN .MKS.
5. Bahwa Pada tanggal 31 Juli 2018 KPU Partai Berkarya kembali memasukkan Formulir BI Perbaikan Dapil 3 dengan nama sdr. H. Muhlis Matu, MBA, tercantum pada Nomor urut 9 dan pihak LO mencoret nama H. Muhlis Matu, MBA pada Formulir Model BI DPRD Provinsi Perbaikan.
6. Bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1095/PL.OI.4-SD/03/KPU/IX/2918 tertanggal 19 September 2018 Perihal Putusan Mahkamah Agung menjelaskan bakal calon yang merupakan mantan terpidana korupsi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sepanjang calon yang bersangkutan mengajukan permohonan sengketa Administrasi ke

Bawaslu Provinsi dan Amar Putusannya menyatakan bahwa permohonan dikabulkan, maka calon yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat.

B. Pokok Permohonan Termohon

1. KPU berpegang pada tahapan, jadi setiap langkah dan pemberkasan harus mengacu pada tahapan.
2. Setiap tahapan sama fungsinya dan perlakuannya sama setiap tahapan dan harus dilalui.
3. Diseluruh dapil ditingkat provinsi tdk ada caleg mantan korupsi, kejahatan seksual dan Narkotika, kecuali di Bulukumba, Parepare dan Toraja Utara.
4. Meyangkut kasus pak muhlis semata mata pada Pasal 4 PKPU No.20 Tahun 2017, begitu juga di Form BB.1 Perbaikan termasuk di SKCK ada keterangan kalau yang bersangkutan pernah menjadi Napi korupsi ditambah dengan Putusan dari PN Makassar yang juga kami jadikan sebagai bukti.
5. Dalam masa pengajuan kami sudah menyampaikan LO ketika memasukkan Caleg Napi melanggar 83 (Fakta Integritas) sehingga dengan pertimbangan itu LO mencoret dan memberikan paraf.
6. Pada saat pengumuman DCS semua LO kami undang dan sebelum ditandatangani LO paraf dulu.
7. Pengumuman DCS 12-14 September 2018.
8. Pengumuman DC1' 21-23 September 2018.
9. Yang kami pahami dari PKPU No.31 ini sepanjang calon yang ditmskan mengajukan permohonan ke Bawaslu dan diakomodir oleh Bawaslu maka kami melaksanakan Putusan Bawaslu namun karena kasus Partai Berkarya tidak masuk dalam Norma ini, sehingga kami tidak akomodir masuk ke dalam DCT.
10. Yang diserahkan ke LO hard Copy dan Berita Acara Penetapan DCS.

C. Petitum

1. Bahwa Keputusan Mahkamah Agung Nomor: 46 P/HUM/2018 dalam diktumnya mengatakan bahwa pasal 4 (3), Pasal 11 (1) huruf d, dan Lampiran model B.3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, sepanjang frasa "mantan terpidana korupsi" bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemilihan Umum, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karena tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum" Artinya, setelah jatuhnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 maka pasal yang dimaksud dalam dicantum putusan tersebut, maka para eks Narapidana Korupsi dapat mencalonkan diri sebagai calon Anggota legislatif DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
2. Bahwa berdasarkan Pendapat Ahli terhadap PKPU Nomor 20 Tahun 2018 khususnya Pasal 4 (3), mengandung filosofi hukum bahwa KPU melalui PKPU-nya tersebut menunjukkan kesungguhan dan semangat progressifitasnya yang sangat Luar Biasa Terhadap Pembersihan Calon Aparat Penyelenggara Negara dari Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Puchta (Carl Von Savigny, pakar hukum Jerman) yang menciptakan aliran sejarah hukum (historische school, Historical jurisprudence) yang dikutip Prof.Dr. Satjipto dalam bukunya yang berjudul Penegakan Hukum Progresif (2010 : 12-13).
3. Bahwa Proses pencalonan anggota Partai Politik menjadi DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak, kesempatan dan penerimaan pelayanan yang setara berdasarkan peraturan perundang-perundangan merupakan Hak Konstitusional yang harus dihormati secara setara oleh Partai Politik bersangkutan. Mengapa pasal 4 ayat 1

PKPU Nomor 20 tahun 2018 menggunakan kata SETARA menurut perundang-perundangan yang berlaku? bukan kata SAMA menurut perundang-undangan yang berlaku? karena dalam bahasa hukum memang kedua istilah tersebut berbeda makna hukumnya.

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Bahwa Pemohon adalah Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya Provinsi Sulawesi Selatan yang telah mengajukan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 3 (tiga) atas nama Dr.Muhlis, SE.,MBA dan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)hasil penetapan daftar calon tetap berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 118/PL.01.4-Kpts/ 73 /Prov/IX/ 2018.
2. Bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 118/PL.01.4-Kpts/73/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban pada tanggal tiga Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa.
4. Bahwa Pemohon, Termohon, telah mengajukan bukti-bukti berupa dokumen dan tidak mengajukan saksi sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa.
5. Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan.

V. AMAR PUTUSAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Memerintahkan Termohon untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan , Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 dan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 118/PL.01.4-Kpts/73/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018 terbatas yang tidak mencantumkan Sdr. Dr. Muhlis, SE.,MBA dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 3 (Tiga) sepanjang Pemohon telah melengkapi seluruh persyaratan pencalonan dan syarat calon untuk dan atas nama sdr. Dr.Muhlis, SE.,MBA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Memerintahkan Termohon untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memenuhi persyaratan pencalonan dan syarat calon terbatas untuk dan atas nama sdr. Dr.Muhlis, SE.,MBA untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 3 (Tiga) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Memerintahkan Termohon untuk memverifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon terbatas untuk dan atas nama sdr. Dr.Muhlis, SE.,MBA.
5. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan sdr. Dr.Muhlis, SE.,MBA sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 3

(Tiga) sepanjang pemohon telah melengkapi persyaratan pencalonan dan syarat calon terbatas untuk dan atas nama sdr. Rahmanuddin. DH, S.Sos. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

6. Memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan putusan ini sesuai peraturan perundang-undangan paling lambat tiga hari sejak di bacakan.